

Kebijakan Akreditasi sesuai Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025

Oleh
Prof. Dr.rer.nat. IMAM BUCHORI
Ketua Majelis Akreditasi (MA)
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT)





Majelis Akreditasi BAN-PT

MAJELIS AKREDITASI

(Periode 2021 – 2026)

DEWAN EKSEKUTIF



Ketua



Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. rer. nat Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.

Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.

Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.

Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.



Direktur



Sekretaris



Direktur

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota:

Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.

LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permendikdisaintek No 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
- ...
- ...



- ...
- ...
- Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN-PT No. 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional
- Peraturan BAN-PT No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Peraturan BAN-PT No. 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi
- Peraturan BAN-PT No. 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
- Peraturan BAN-PT No. 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi



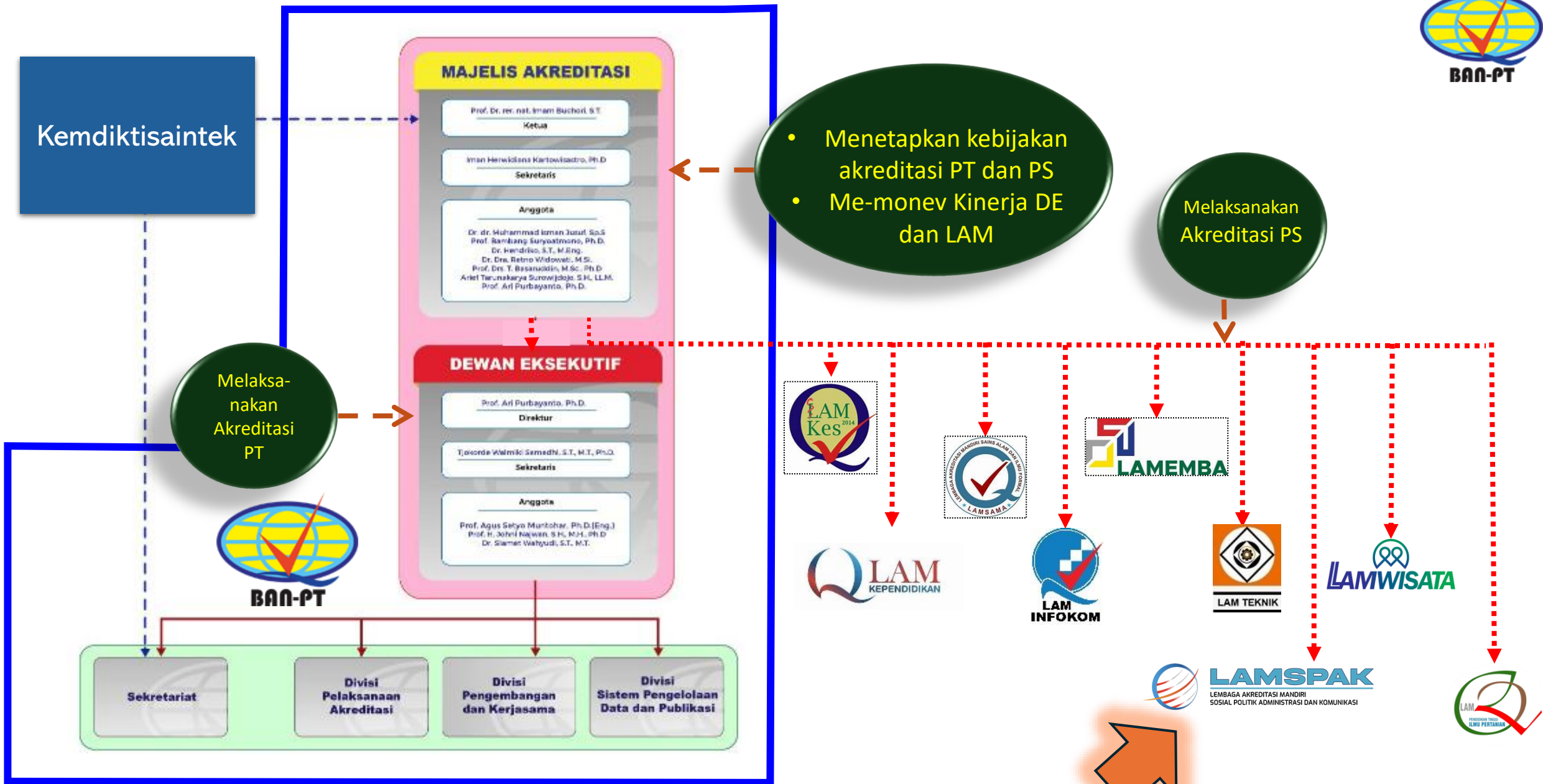
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BERANDA / BERITA / **PEMBENTUKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI HARUS DAPAT KESEPAKATAN BKS SETIAP PRODI**

Senin, 19 Januari 2026 | 12:10 WIB |  Dibaca: 1062

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Harus Dapat Kesepakatan BKS Setiap Prodi

Mahkamah memaknai pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari badan kerja sama (BKS) setiap program studi.



Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbudristek

Pendirian LAM Baru



- LAMGAMA

= Mendapat ijin dari Menteri, masih perlu/sedang melengkapi syarat melaksanakan APS (sudah divisitasi MA BAN-PT)



- LAM DEPILAR

= Mendapat ijin dari Menteri, masih perlu/sedang melengkapi syarat melaksanakan APS

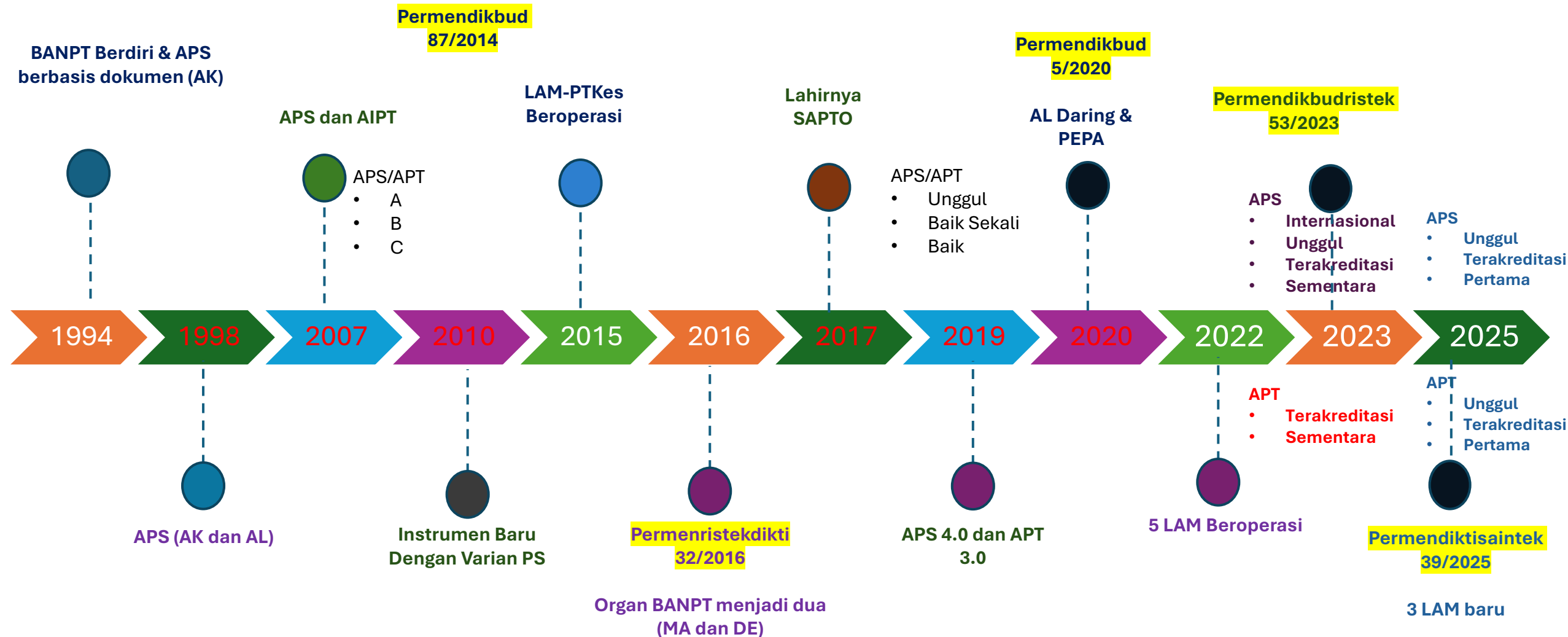
- LAMHUM

= Persetujuan pengakuan LAM dari Menteri (usulan ijin pelaksanaan akreditasi ke Menteri)

- LAM TRANSLOG

= Usulan Persetujuan Pendirian LAM dari MA BAN-PT kepada Menteri

Milestone Proses Akreditasi



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
**Permendiktisaintek
No 39 tahun 2025**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional, perlu melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



Latar Belakang

Mengapa Peraturan Ini Penting?

Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

Penyesuaian Kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

Kebutuhan Hukum

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.

Perubahan Permendiktisaintek 39 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Status Akreditasi	Akreditasi program studi menghasilkan status: a. tidak terakreditasi b. Terakreditasi c. terakreditasi unggul d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional	Akreditasi program studi menghasilkan status: a. terakreditasi b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi
	Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status: a. tidak terakreditasi b. terakreditasi	Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status: a. terakreditasi b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi
	Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.	Perpanjangan akreditasi dengan mekanisme yang ditetapkan BAN-PT, memanfaatkan data PDDikti



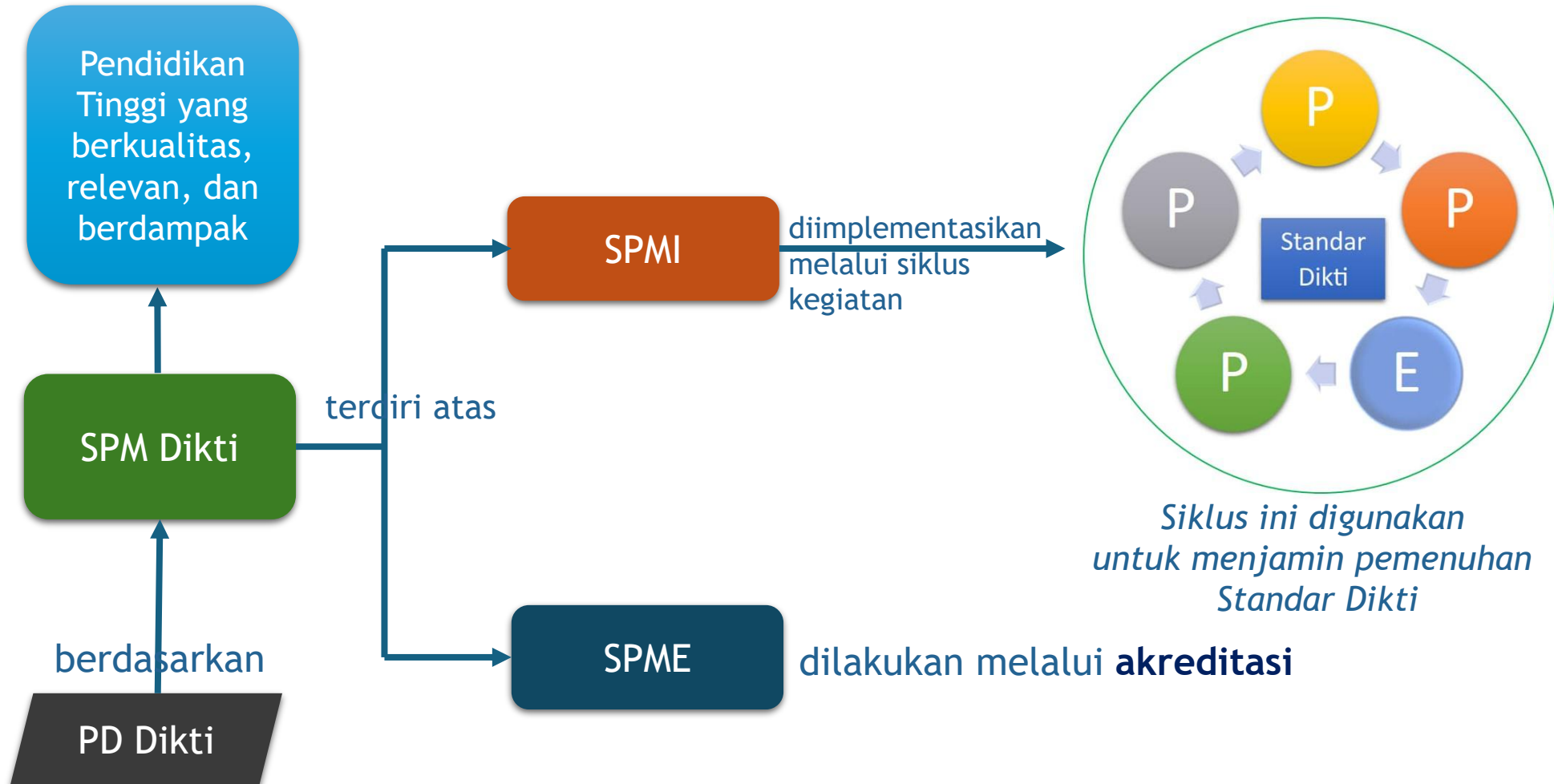
Perubahan Permendiktisaintek 39 2025 (lanjutan)

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Biaya Akreditasi	Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.	Pemerintah menanggung biaya untuk akreditasi pertama bagi prodi baru (akreditasi minimal), pengusulan status terakreditasi bagi prodi baru, dan perpanjangan akreditasi
	Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul	Perguruan tinggi menanggung biaya untuk status terakreditasi unggul
Masa berlaku Akreditasi	Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut: a.5 (lima) tahun untuk program studi baru; b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.	Perguruan Tinggi baru atau program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mengusulkan permohonan status terakreditasi

Perubahan Permendiktisaintek 39 2025 (lanjutan)

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Masa berlaku Akreditasi	Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama: a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi	Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama: a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi
	Status terakreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditentukan oleh LAM . Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.	Masa berlaku untuk status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
Akreditasi Internasional	Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.	Program studi dapat mengajukan akreditasi internasional apabila telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Dalam melaksanakan SPMI, PT menerapkan prinsip GUG, yang berdasarkan prinsip:

- akuntabilitas,
- transparansi,
- nirlaba,
- efektivitas,
- efisiensi,
- peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka **menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi** melalui **Akreditasi**. (*Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 1*)
- Akreditasi
 - adalah **kegiatan penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti** (*UU 12 2012 Pasal 55 Ayat (1)*)
 - dilakukan untuk menentukan **kelayakan** Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti** (*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2) dan Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (2)*)
- Akreditasi untuk menentukan kelayakan **termasuk penentuan tingkat mutu** program studi dan perguruan tinggi (*Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (3)*)

Kewajiban Akreditasi PT dan PS

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendiktisaintek psl 70 ayat (4)

Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah .

Permendiktisaintek psl 114 ayat (1) huruf c

perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan rinci ada di PerBANPT 23 Tahun 2025

Pelaksana Akreditasi



Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.



Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.



Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.

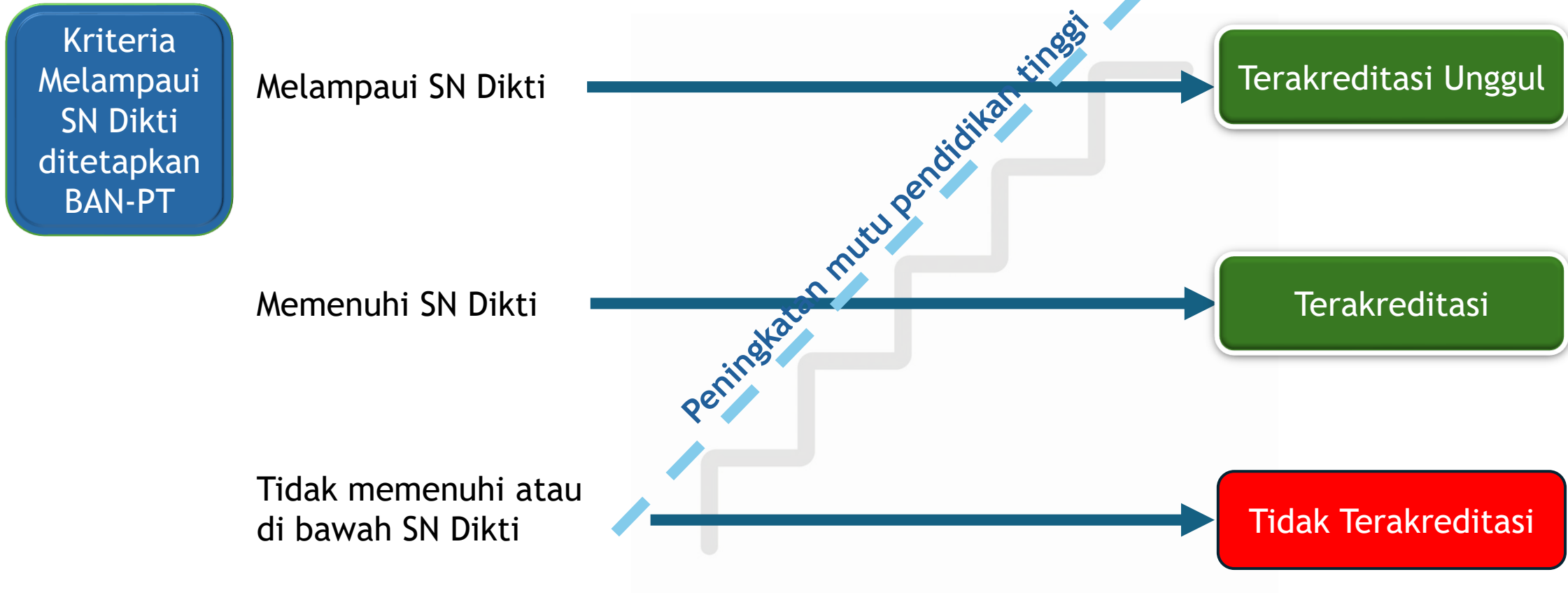
*Permendiktisaintek 39 2025
Pasal 115 ayat (1)*

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 ayat (4) dan (5)

Prinsip Akreditasi

- **independen** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- **akurat** yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- **objektif** yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- **transparan** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- **akuntabel** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- **efisien** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

Status Akreditasi PT dan PS



Daftar Peraturan BAN-PT yang harus dibuat/direvisi sesuai Permendiktisaintek 39 2025

No.	Pasal dan ayat	Tentang	Ditetapkan oleh	PerBAN-PT eksisting	Perlu dibuat/direvisi?	Per BAN-PT
1	85(1)a	Sistem Akreditasi Nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;	BAN-PT	PerBAN-PT 13 2023	Ya	PerBAN-PT no 20/2025
2	85(1)p	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi	BAN-PT	PerBAN-PT 14 2023	Ya	PerBAN-PT no 21/2025
3	73(8)	Kriteria melampaui SN Dikti	BAN-PT	Belum ada	Ya	PerBAN-PT no 19/2025
4	77(5)	Masa berlaku status terakreditasi unggul	BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.	PS: PerBAN-PT 13 2025 PT: belum ada	PS: Ya (terakreditasi sementara menjadi terakreditasi pertama, dll) PT: Ya	
5	78(1)	Mekanisme perpanjangan status terakreditasi	BAN-PT	Belum ada	Ya	PerBAN-PT no 22 dan 26/2025

Lanjutan...

Nomor	Pasal dan ayat	Tentang	Ditetapkan oleh	PerBAN-PT eksisting	Perlu dibuat/ direvisi?	
6	79(2)	Mekanisme perpanjangan status terakreditasi unggul	BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.	PS: PerBAN-PT 13 2025 PT: belum ada	PS: Ya (terakreditasi sementara menjadi terakreditasi pertama, dll) PT: Ya	
7	80(2)	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan	BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.	PerBAN-PT 3 2020	Ya (masih berpedoman pada Permendikbud 5 2020)	PerBAN-PT 24/2025
8	83(3)	Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi	BAN-PT	Belum ada	Ya	
9	114(1)c	Kewajiban akreditasi		Pengganti PerBAN-PT 11/2023		PerBAN-PT 23/2025

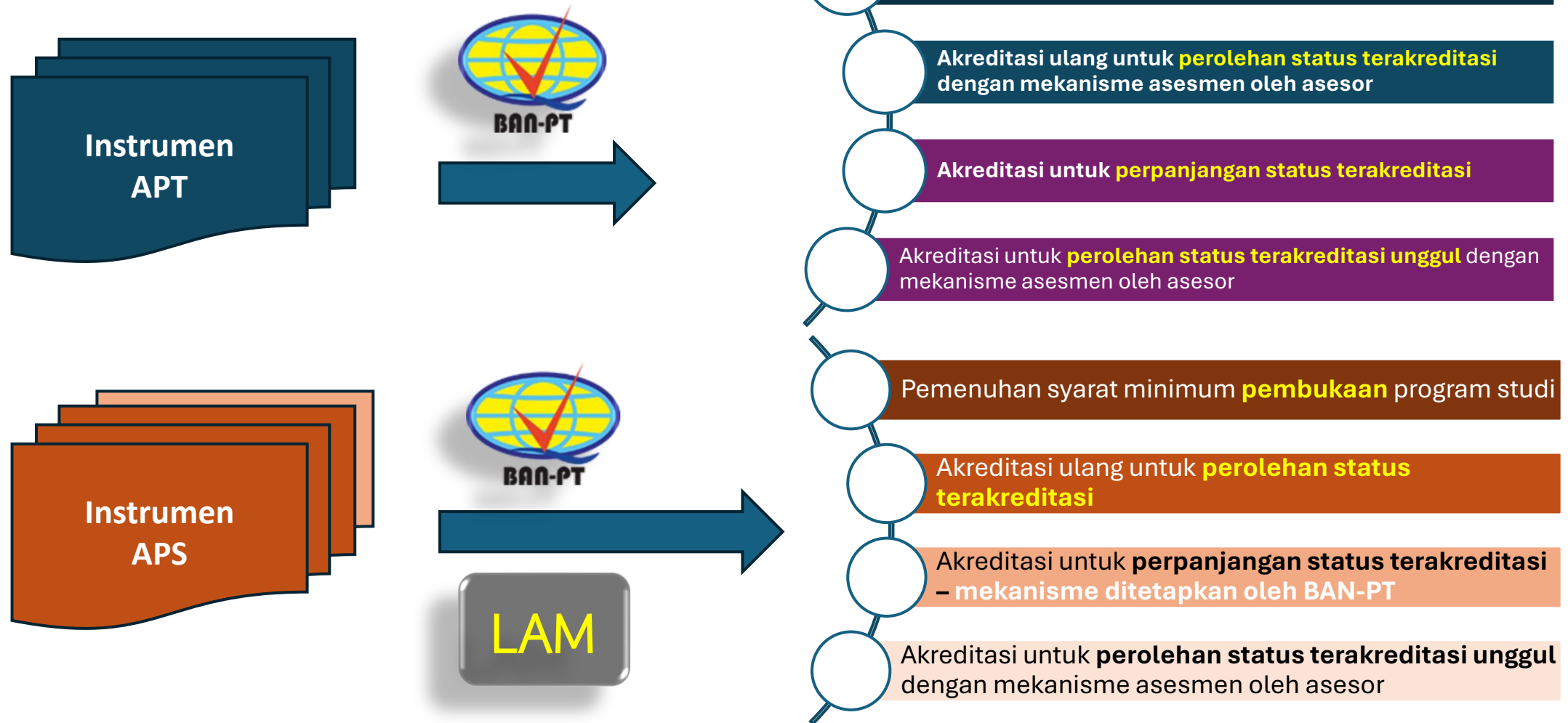
PerBAN-PT baru lainnya...

SUDAH TERBIT:

- Penetapan Doktor Ilmu Teknik – PerBAN-PT no 25/2025
- Standar Unggul untuk LAM Dik – PerBAN-PT no 27/2025
- Standar Unggul untuk LAM LAMEMBA – PerBAN-PT no 28/2025
- Standar Unggul untuk LAM Teknik – PerBAN-PT no 29/2025
- Standar Unggul untuk LAM PTIP – PerBAN-PT no 30/2025
- Standar Unggul untuk LAM LAMSAMA – PerBAN-PT no 34/2025
- Standar Unggul untuk LAM PTIP – PerBAN-PT no 38/2025
- Standar Unggul untuk LAM infokom – PerBAN-PT no 39/2025

- Perubahan Cakupan LAM - PerBAN-PT no 31, 32, 33, 37/2025 dan 1/2026

Instrumen Akreditasi yang Harus Disiapkan dalam 3 Bulan LAM dan BAN-PT



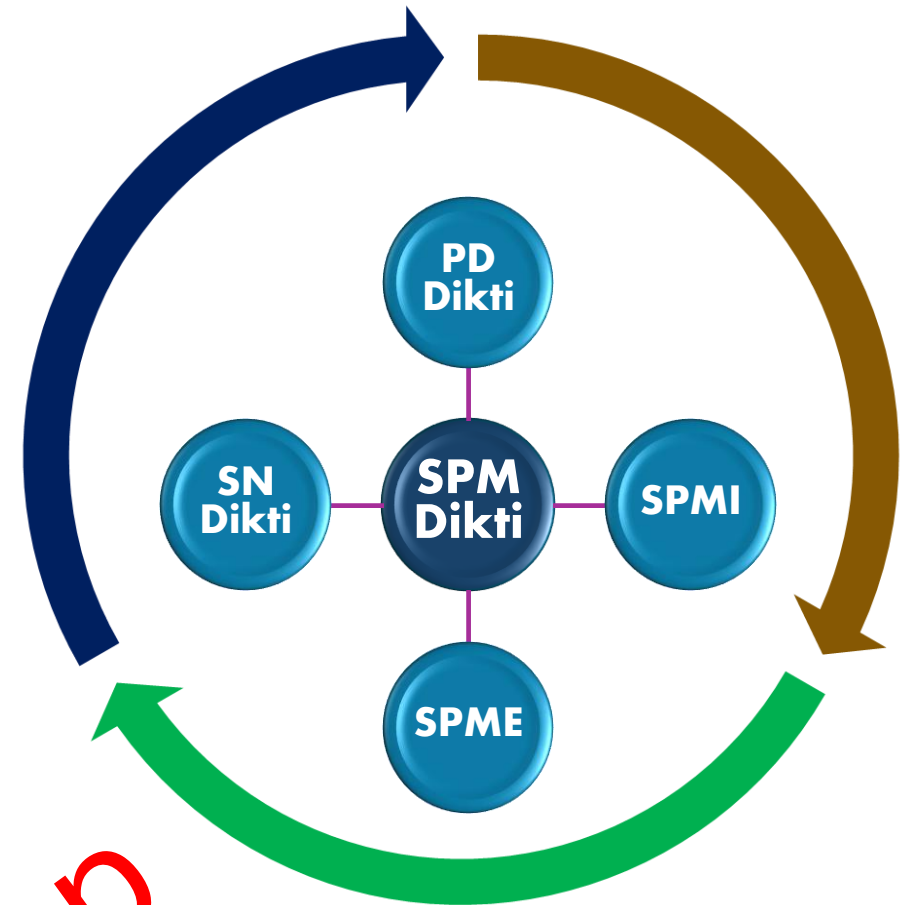
Instrumen BAN-PT

- PerBAN-PT no 35/2025 - Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
- PerBAN-PT no 36/2025 - Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



Elemen Dasar SPM Dikti

- ❑ **SN Dikti** merupakan rujukan dalam mengukur mutu penyelenggaraan tridharma PT
- ❑ **SPMI** merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PT secara otonom
- ❑ **SPME** merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi
- ❑ **PD Dikti** merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



☐ Budaya Mutu (*Culture*)

- Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan

☐ Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)

- Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
- Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
- Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri

☐ Akuntabilitas (*Accountability*)

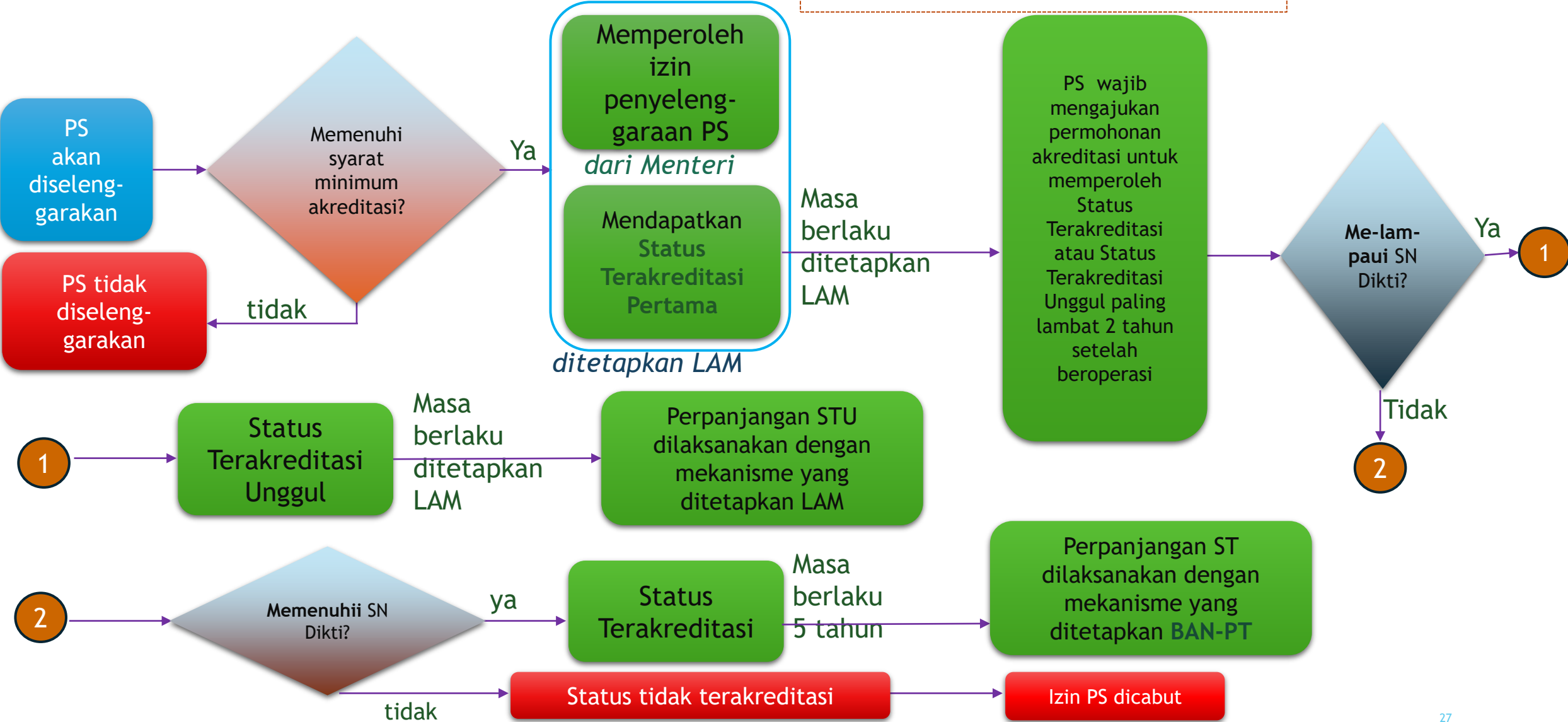
- Penegakan prinsip GuG dan integritas

☐ Diferensiasi Misi (*Mission*)

- Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

tetap

Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.





Terima Kasih

Thank You